



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2020/PA. MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Burhan bin Saleng, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ria I, RT 001, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Saniah binti Asis, umur 21 tahun, Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ria I, RT 001, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 09 November 2020, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 09 November 2020 dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (*syar'i*) dengan Pemohon II dihadapan Bambang selaku PPN di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 1, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asis, dan kemudian berwakil kepada Bambang, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Abas dan M. Tang;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (*radha'ah*);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Reza Pratama (laki-laki), Petamid, 16 Juli 2017;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 5 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;

Halaman 2, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Burhan bin Saleng*) dengan Pemohon II (*Saniah binti Asis*) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2015 di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan

Halaman 3, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507031507920032, tanggal 30 November 2012, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507034609990002, tanggal 13 September 2016, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507032601160001, tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507030904180008, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 4, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **Gustam bin Supu**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002 Dusun Ria I, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asis berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mendahara bernama Bambang;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang yaitu M. Tang dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, padahal saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua

Halaman 5, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan untuk menikah dan menyerahkannya kepada Bambang, namun oleh karena umur Pemohon II kurang beberapa bulan, PPN bernama Bambang mengatakan jika Pemohon II sudah cukup umur baru pernikahannya didaftarkan, akan tetapi hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya salah satunya untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Ambo Tang bin Saidek**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002 Dusun Ria I, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asis berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mendahara bernama Bambang;

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang yaitu M. Tang dan satu lagi saksi lupa;

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

- Bahwa saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, padahal saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk menikah dan menyerahkannya kepada Bambang, namun oleh karena umur Pemohon II kurang beberapa bulan, menurut PPN bernama Bambang jika Pemohon II sudah cukup umur baru pernikahannya didaftarkan, akan tetapi hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya salah satunya untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asis berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mendahara bernama Bambang;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang laki-laki;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, padahal saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk menikah dan menyerahkannya kepada Bambang, namun oleh karena umur Pemohon II kurang beberapa bulan, menurut PPN bernama Bambang jika Pemohon II sudah cukup umur baru

Halaman 10, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



pernikahannya didaftarkan, akan tetapi hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
(نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : ارکان النکاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saat menikah Pemohon II belum mencapai usia yang dibolehkan menikah menurut undang-undang, namun oleh karena peristiwa tersebut sudah terjadi serta Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak, maka demi kejelasan status Pemohon I dengan Pemohon II serta demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 12, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terlindungi secara penuh haknya untuk memperoleh identitas diri dihadapan hukum (anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran), sesuai maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena terkendala oleh perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah yang secara umum diketahui sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran bagi anak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Burhan bin Saleng) dengan Pemohon II (Saniah binti Asis) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 13, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2015 di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Halaman 14, Perkara Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30,00
2. Pemberkasan Rp 50,00
3. Panggilan Rp 820.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 02 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M. Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)